



SALINAN

GOVERNOR OF WEST JAVA

GOVERNOR OF WEST JAVA
NUMBER :539.05/ Kep. 538- BUMD DAN INVESTASI /2019
ABOUT

AMENDMENT TO THE GOVERNOR OF WEST JAVA NUMBER
539.05/Kep.428-BUMD&Investasi/2019 ABOUT THE SELECTION PANEL
DIRECTOR AND CANDIDATE BOARD COMMISSIONER PT BANDARUDARA INTERNATIONAL
WEST JAVA

GOVERNOR OF WEST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemilihan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris PT Bandarudara Internasional Jawa Barat telah dibentuk Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris PT Bandarudara Internasional Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539.05/Kep.428-BUMD&Investasi/2019;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris PT Bandarudara Internasional Jawa Barat, perlu dilakukan penataan personil Panitia Seleksi dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539.05/Kep.428-BUMD&Investasi/2019 tentang Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris PT Bandarudara Internasional Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandarudara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandarudara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 209);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539.05/Kep.428-BUMD&Investasi/2019 tentang Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Komisaris PT Bandarudara Internasional Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 539.05/Kep.428-BUMD&Investasi/2019 tentang Panitia Seleksi Calon Direksi Dan Calon Dewan Komisaris PT Bandarudara Internasional Jawa Barat, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juli 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 539.05/ Kep. 538- BUMD DAN INVESTASI/ 2019

TANGGAL : 19 juli 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
539.05/Kep.428-BUMD&Investasi/
2019 TENTANG PANITIA SELEKSI
CALON DIREKSI DAN CALON DEWAN
KOMISARIS PT BANDARUDARA
INTERNASIONAL JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

I. TIM SELEKSI

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Ketua : Noneng Komara Nengsih, S.E., M.A.P
4. Sekretaris : Anita Tresnawaty, S.I.P., M.M.
5. Anggota : 1. Irfan Hadisiswanto, S.Pi, M.M.A.
2. Dra. Annah Rosanah, M.M.
3. Ferdhiman P Bariguna, A R., S.T.

II. TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

1. Ketua : Prof. Ir. Kusmayanto Kadiman, Ph.D.
2. Bidang Administrasi : 1. Muhammad Hanif, S.E.
2. Ricky Firmansyah, S.E.
3. Noni Hasanah, S.E., M.M.
4. Sudarsono, S.AB.
5. Noor Fasicha Syari, S.E.
- 3 Bidang Kepatutan : Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi (psikotes) Universitas Padjadjaran.
4. Bidang Kelayakan dan Wawancara : 1. Dr. Harmein Rahman, S.T., M.T.
2. Dr. Drs. H. Affan Sulaeman, M.A.
3. Ir. Tatan Pria Sudjana, S.E.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL